



PUTUSAN

NOMOR 92/PID.SUS/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULIA bin M. YUSUF;**
2. Tempat lahir : Paya Gaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Gajah Kecamatan Peureulak
Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 11 Februari 2022 Nomor 124/Pen.Pid/2022/PT BNA., sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 21 Februari 2022 Nomor 144/Pen.Pid/2022/PT BNA, sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.



Terdakwa MULIA bin M. YUSUF tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Februari 2022 Nomor 92/PID.SUS/2022/ PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Februari 2022 Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Februari 2022 Nomor 93/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 02 Februari 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN-Ttn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 16 Oktober 2020 Nomor Register Perkara : PDM-29/ASEL/TPUL/11/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa Mulia Bin M. Yusuf pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pada waktu sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2021, bertempat di Atas Kapal Motor Imelda yang sedang berlayar di sekitar Laut Bakongan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang dan mengadili Perkara, Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (sara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi atau bekerja mencari ikan dengan menggunakan Kapal Motor Merk Imelda bersama dengan Nelayan / ABK lainnya yang berjumlah lebih kurang 18 orang yang berangkat dari Pelabuhan Tarok Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, setelah beberapa hari dilaut tepatnya hari Selasa tanggal 14 September 2021

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.00 WIB yang mana posisi Kapal Motor Amelda sedang berlayar di sekitar Laut Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, lalu terdakwa membuat video menggunakan Aplikasi Tik-Tok dengan posisi berdiri, tangan kanan terdakwa memegang Handphone Milik terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang Bendera Merah Putih dengan posisi membelakangi bendera, di saat itu terdakwa membuat video mengeluarkan kata-kata "Hey...Polisi Anjing, Pukimak Kau, Nengok Bendera Kau Ku Pijak-Pijak, Ku Kentutin, Anjing Kau, Babi, Pepek, Pukimak" kemudian terdakwa langsung memposting video yang berdurasi 14 detik tersebut melalui Aplikasi TikTok dengan nama akun @Agas859 milik terdakwa, setelah itu postingan dari akun TikTok @Agas859 milik terdakwa tersebut menjadi Viral di media Social TikTok dan sempat di Viewer (penonton) sebanyak 324,5 k/324.500 termasuk juga saksi Saddam Husein, saksi Irman Kurniawan, dan saksi Dirjan Baladi, serta ada juga yang mengomentari Postingan Vidio tersebut, selanjutnya setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghapus postingan Vidio dari Aplikasi TikTok karena pada saat itu terdakwa sudah merasa tidak nyaman dengan postingan Vidio terdakwa tersebut, tidak lama kemudian ada telpon masuk ke Handphone terdakwa dan menanyakan tentang Postingan yang terdakwa Unggah di Amplikasi TikTok Milik terdakwa tersebut dan selanjutnya pawang Kapal Motor Amelda yaitu saksi Suparman mengajak Pulang terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi tersebut yang mana Posisi kapal saat itu tepatnya di sekitar laut Bakongan Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Ashabul Yamin yang merupakan Anggota Polres Aceh Selatan mendapatkan informasi bahwa telah Viral dan beredar luas vidio penghinaan terhadap Bendera Merah Putih dan Instutusi Kepolisian melalui Amplikasi TikTok yang Pengunggahnya dengan nama akun Tiktok @Agas859, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Ashabul Yamin melaporkan kepada pimpinan dan mencari tahu identitas pelaku serta keberadaannya, dari hasil penyelidikan di ketahui terdakwa Mulia Bin M. Yusuf pelakunya yang mana pada saat itu sedang melaut menggunakan Kapal Motor Amelda milik warga Sawang Kab. Aceh Selatan, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Anggota SatReskrim Polres Aceh Selatan berhasil mengamankan terdakwa Mulia Bin M. Yusuf tepatnya di Pelabuhan Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan beserta

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti, kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membuat memposting video yang berdurasi 14 detik tersebut melalui Aplikasi TikTok dengan nama akun @Agas859 milik terdakwa dengan menggunakan Handphone Android merk Vivo 1820 Warna Biru Hitam dengan nomor Imei1 : 866339044890734, nomor Imei2 : 866339044890726;
- Bahwa Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Zara Yunizar, S. Kom., M. Kom. menjelaskan menyebarkan informasi dalam bentuk video yang memuat konten Penghinaan terhadap bendera dan Instansi kepolisian (Sesuai keterangan Ahli Bahasa), dimana konten tersebut diduga ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat terhadap instansi kepolisian melalui media internet menggunakan Aplikasi Tiktok dengan akun @Agas859. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memposting video yang memuat konten Penghinaan terhadap bendera dan Instansi kepolisian dengan kalimat mengandung unsur Sara (Penghinaan terhadap bendera dan Instansi kepolisian Sehingga hal ini dapat mengundang kemarahan masyarakat dan juga informasi dan transaksi elektronik maupun dokumen elektronik bisa dihapus dan/atau dihilangkan sehingga tidak bisa dilihat kembali maupun diakses lagi bila telah dihapus secara permanen, Namun bila masih dihapus oleh pengguna, biasanya pemilik server /pengelola media sosial masih menampung informasi tersebut dalam sebuah tempat yang disebut Trash (kotak sampah);
- Bahwa Ahli Hukum Pidana yaitu Dr. Dahlan Ali, S.H. M.Hum. M.Kn., CPCLE Bin Ali menjelaskan bahwa Subyek deliknya adalah setiap orang. Perbuatan yang dilarang adalah merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Negara yang bersifat Alternatif, dimana salah satu unsur perbuatan terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi. Lebih lanjut dapat Ahli jelaskan bahwa pasal 207 KUHP dapat dikenakan terhadap perbuatan sdr mulia, apabila disertai pengaduan/aduan terlebih dahulu oleh yang dirugikan, dan juga Ahli menjelaskan bahwa makna dengan sengaja dimuka umum dimaknai bahwa perbuatan pelaku dapat diketahui oleh umum, umpamanya melalui akun tiktok bernama Agas859 yang dapat diketahui oleh umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dibidang Bahasa dan Budaya yaitu Syarifah Zurriyati, S.S Binti Said Umar Wahab menjelaskan berdasarkan arti kata-kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka makna dari kalimat Setiap orang dilarang : merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera Negara adalah siapa saja tidak diperkenankan melakukan perbuatan apapun yang bertujuan untuk merendahkan atau memburukkan Bendera yang menjadi lambang identitas dan kebanggaan Bangsa dan Negara Indonesia dan juga dapat dimaknai siapa saja yang bermaksud, meniatkan, atau merencanakan (bukan kebetulan) baik secara langsung dengan ucapan maupun menggunakan perantaraan tulisan untuk merendahkan atau memburukkan suatu bentuk kekuasaan atau dewan yang mengemban tugas tertentu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) dari Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa Mulia Bin M. Yusuf pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pada waktu sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2021, bertempat di Atas Kapal Motor Imelda yang sedang berlayar di sekitar Laut Bakongan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang dan mengadili Perkara, Setiap Orang yang Merusak, Merobek, Menginjak-injak, Membakar, Atau Melakukan Perbuatan Lain dengan Maksud Menodai, Menghina, atau Merendahkan Kehormatan Bendera Negara Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi atau bekerja mencari ikan dengan menggunakan Kapal Motor Merk Imelda bersama dengan Nelayan / ABK lainnya yang berjumlah lebih kurang 18 orang yang berangkat dari Pelabuhan Tarok Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, setelah

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari dilaut tepatnya hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB yang mana posisi Kapal Motor Amelda sedang berlayar di sekitar Laut Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, lalu terdakwa membuat video menggunakan Aplikasi Tik-Tok dengan posisi berdiri, tangan kanan terdakwa memegang Handphone Milik terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang Bendera Merah Putih dengan posisi membelakangi bendera, di saat itu terdakwa membuat video mengeluarkan kata-kata "Hey...Polisi Anjing, Pukimak Kau, Nengok Bendera Kau Ku Pijak-Pijak, Ku Kentutin, Anjing Kau, Babi, Pepek, Pukimak" kemudian terdakwa langsung memposting video yang berdurasi 14 detik tersebut melalui Aplikasi TikTok dengan nama akun @Agas859 milik terdakwa, setelah itu postingan dari akun TikTok @Agas859 milik terdakwa tersebut menjadi Viral di media Social TikTok dan sempat di Viewer (penonton) sebanyak 324,5 k/324.500 termasuk juga saksi Saddam Husein, saksi Irman Kurniawan, dan saksi Dirjan Baladi, serta ada juga yang mengomentari Postingan Vidio tersebut, selanjutnya setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghapus postingan Vidio dari Aplikasi TikTok karena pada saat itu terdakwa sudah merasa tidak nyaman dengan postingan Vidio terdakwa tersebut, tidak lama kemudian ada telpon masuk ke Handphone terdakwa dan menanyakan tentang Postingan yang terdakwa Unggah di Amplikasi TikTok Milik terdakwa tersebut dan selanjutnya pawang Kapal Motor Amelda yaitu saksi Suparman mengajak Pulang terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi tersebut yang mana Posisi kapal saat itu tepatnya di sekitar laut Bakongan Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Ashabul Yamin yang merupakan Anggota Polres Aceh Selatan mendapatkan informasi bahwa telah Viral dan beredar luas vidio penghinaan terhadap Bendera Merah Putih dan Instutusi Kepolisian melalui Amplikasi TikTok yang Pengunggahnya dengan nama akun Tiktok @Agas859, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Ashabul Yamin melaporkan kepada pimpinan dan mencari tahu identitas pelaku serta keberadaannya, dari hasil penyelidikan di ketahui terdakwa Mulia Bin M. Yusuf pelakunya yang mana pada saat itu sedang melaut menggunakan Kapal Motor Amelda milik warga Sawang Kab. Aceh Selatan, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Anggota SatReskrim Polres Aceh Selatan berhasil mengamankan terdakwa Mulia Bin M. Yusuf tepatnya di Pelabuhan

Halaman 6 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan beserta barang bukti, kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membuat memposting video yang berdurasi 14 detik tersebut melalui Aplikasi TikTok dengan nama akun @Agas859 milik terdakwa dengan menggunakan Handphone Android merk Vivo 1820 Warna Biru Hitam dengan nomor Imei1 : 866339044890734, nomor Imei2 : 866339044890726;
- Bahwa Ahli Hukum Pidana yaitu Dr. Dahlan Ali, S.H. M.Hum. M.Kn., CPCLE Bin Ali menjelaskan bahwa Subyek deliknya adalah setiap orang. Perbuatan yang dilarang adalah merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Negara yang bersifat Alternatif, dimana salah satu unsur perbuatan terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi. Lebih lanjut dapat Ahli jelaskan bahwa pasal 207 KUHP dapat dikenakan terhadap perbuatan sdr mulia, apabila disertai pengaduan/aduan terlebih dahulu oleh yang dirugikan, dan juga Ahli menjelaskan bahwa makna dengan sengaja dimuka umum dimaknai bahwa perbuatan pelaku dapat diketahui oleh umum, umpamanya melalui akun tiktok bernama Agas859 yang dapat diketahui oleh umum;
- Bahwa Ahli dibidang Bahasa dan Budaya yaitu Syarifah Zurriyati, S.S Binti Said Umar Wahab menjelaskan berdasarkan arti kata-kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka makna dari kalimat Setiap orang dilarang : merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera Negara adalah siapa saja tidak diperkenankan melakukan perbuatan apapun yang bertujuan untuk merendahkan atau memburukkan Bendera yang menjadi lambang identitas dan kebanggaan Bangsa dan Negara Indonesia dan juga dapat dimaknai siapa saja yang bermaksud, meniatkan, atau merencanakan (bukan kebetulan) baik secara langsung dengan ucapan maupun menggunakan perantara tulisan untuk merendahkan atau memburukkan suatu bentuk kekuasaan atau dewan yang mengemban tugas tertentu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 66 Jo Pasal 24 Huruf a dari Undang-Undang R.I No.

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan;

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa Mulia Bin M. Yusuf pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pada waktu sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2021, bertempat di Atas Kapal Motor Imelda yang sedang berlayar di sekitar Laut Bakongan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang dan mengadili Perkara, Setiap Orang Dengan Sengaja Dimuka Umum dengan Lisan atau Tulisan Menghina Sesuatu Kekuasaan yang ada Di Negara Indonesia Atau Sesuatu Majelis Umum yang Ada Disana, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi atau bekerja mencari ikan dengan menggunakan Kapal Motor Merk Imelda bersama dengan Nelayan / ABK lainnya yang berjumlah lebih kurang 18 orang yang berangkat dari Pelabuhan Tarok Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, setelah beberapa hari dilaut tepatnya hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB yang mana posisi Kapal Motor Amelda sedang berlayar di sekitar Laut Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, lalu terdakwa membuat video menggunakan Aplikasi Tik-Tok dengan posisi berdiri, tangan kanan terdakwa memegang Hanphone Milik terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang Bendera Merah Putih dengan posisi membelakangi bendera, di saat itu terdakwa membuat video mengeluarkan kata-kata "Hey...Polisi Anjing, Pukimak Kau, Nengok Bendera Kau Ku Pijak-Pijak, Ku Kentutin, Anjing Kau, Babi, Pepek, Pukimak" kemudian terdakwa langsung memposting video yang berdurasi 14 detik tersebut melalui Aplikasi TikTok dengan nama akun @Agas859 milik terdakwa, setelah itu postingan dari akun TikTok @Agas859 milik terdakwa tersebut menjadi Viral di media Social TikTok dan sempat di Viewer (penonton) sebanyak 324,5 k/324.500 termasuk juga saksi Saddam Husein, saksi Irman Kurniawan, dan saksi Dirjan Baladi, serta ada juga yang mengomentari Postingan Vidio tersebut, selanjutnya setelah itu sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghapus postingan Vidio

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Aplikasi TikTok karena pada saat itu terdakwa sudah merasa tidak nyaman dengan postingan Vidio terdakwa tersebut, tidak lama kemudian ada telpon masuk ke Handphone terdakwa dan menanyakan tentang Postingan yang terdakwa Unggah di Amplikasi TikTok Milik terdakwa tersebut dan selanjutnya pawang Kapal Motor Amelda yaitu saksi Suparman mengajak Pulang terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi tersebut yang mana Posisi kapal saat itu tepatnya di sekitar laut Bakongan Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Ashabul Yamin yang merupakan Anggota Polres Aceh Selatan mendapatkan informasi bahwa telah Viral dan beredar luas vidio penghinaan terhadap Bendera Merah Putih dan Instutusi Kepolisian melalui Amplikasi TikTok yang Pengunggahnya dengan nama akun Tiktok @Agas859, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Ashabul Yamin melaporkan kepada pimpinan dan mencari tahu identitas pelaku serta keberadaannya, dari hasil penyelidikan di ketahui terdakwa Mulia Bin M. Yusuf pelakunya yang mana pada saat itu sedang melaut menggunakan Kapal Motor Amelda milik warga Sawang Kab. Aceh Selatan, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Anggota SatReskrim Polres Aceh Selatan berhasil mengamankan terdakwa Mulia Bin M. Yusuf tepatnya di Pelabuhan Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan beserta barang bukti, kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membuat memposting video yang berdurasi 14 detik tersebut melalui Aplikasi TikTok dengan nama akun @Agas859 milik terdakwa dengan menggunakan Handphone Android merk Vivo 1820 Warna Biru Hitam dengan nomor Imei1 : 866339044890734, nomor Imei2 : 866339044890726;
- Bahwa Ahli Hukum Pidana yaitu Dr. Dahlan Ali, S.H. M.Hum. M.Kn., CPCLE Bin Ali menjelaskan bahwa Subyek deliknya adalah setiap orang. Perbuatan yang dilarang adalah merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Negara yang bersifat Alternatif, dimana salah satu unsur perbuatan terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi. Lebih lanjut dapat Ahli jelaskan bahwa pasal 207 KUHP dapat dikenakan terhadap perbuatan sdr mulia, apabila disertai pengaduan/aduan terlebih dahulu oleh yang dirugikan, dan juga Ahli

Halaman 9 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa makna dengan sengaja dimuka umum dimaknai bahwa perbuatan pelaku dapat diketahui oleh umum, umpamanya melalui akun tiktok bernama Agas859 yang dapat diketahui oleh umum;

- Bahwa Ahli dibidang Bahasa dan Budaya yaitu Syarifah Zurriyati, S.S Binti Said Umar Wahab menjelaskan berdasarkan arti kata-kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka makna dari kalimat Setiap orang dilarang : merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera Negara adalah siapa saja tidak diperkenankan melakukan perbuatan apapun yang bertujuan untuk merendahkan atau memburukkan Bendera yang menjadi lambang identitas dan kebanggaan Bangsa dan Negara Indonesia dan juga dapat dimaknai siapa saja yang bermaksud, meniatkan, atau merencanakan (bukan kebetulan) baik secara langsung dengan ucapan maupun menggunakan perantara tulisan untuk merendahkan atau memburukkan suatu bentuk kekuasaan atau dewan yang mengemban tugas tertentu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 207 KUH-Pidana.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 26 Januari 2022 Nomor Register Perkara : PDM-29/ASEL/01/2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulia Bin M Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan Kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a” sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 66 Jo Pasal 24 Huruf a dari Undang-Undang R.I No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulia Bin M Yusuf dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo 1820 warna biru hitam dengan nomor IMEI1: 866339044890734, Nomor IMEI2 : 866339044890726.
- 1 (satu) buah akun Tik Tok katas nama Agas859.
- 1 (satu) keeping CD berisi rekaman video yang diposting melalui aplikasi Tik Tok dengan durasi 14 detik.

Dimusnakan.

- 1 (satu) lembar Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia warna merah putih dengan ukuran 75 cm x 60 cm;

Dikembalikan Kepada Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 02 Februari 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN-Ttn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulia Bin M. Yusuf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo 1820 warna biru hitam dengan nomor Imei1: 866339044890734, nomor Imei2: 866339044890726;
 - 1 (satu) buah akun tiktok atas nama @Agas859 dengan link URL: <https://vt.tiktok.com/ZSJEhQ9Ek/3>;
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman video yang diposting melalui Aplikasi tiktok dengan durasi 14 detik yang sudah di salin dari akun Agas859;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia warna merah putih ukuran 75 cm x 60 cm;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 104/Akta-Pid.Sus/2021/PN-Ttn, yang dibuat oleh: RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada **tanggal 07 Februari 2022**, HASRUL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 02 Februari 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN-Ttn tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN-Ttn, yang dibuat oleh: RIDHWAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2022, permintaan banding yang diajukan oleh HASRUL, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (MULIA bin M. YUSUF);
3. **Memori Banding** tanggal 11 Februari 2022 yang diajukan oleh HASRUL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 15 Februari 2022 sebagaimana Akta Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 104/Akta Pid.Sus/2021/PN-Ttn tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh: RIDHWAN, . Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan;
4. **Relaas Penyerahan Memori Banding** Nomor 104/Pid-Sus/2021/PN Ttn, yang dibuat oleh: RIDHWAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2022, salinan resmi dari Memori Banding yang diajukan oleh HASRUL, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan) tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa (MULIA bin M. YUSUF);
5. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 11 Februari 2022 Nomor: W1.U10/269/HK.01/II/2022., yang dibuat oleh: RIDHWAN, . Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang masing-masing ditujukan kepada: HASRUL, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan) dan Terdakwa (MULIA bin M. YUSUF), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Penerapan Pasal yang di Jatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Tidak sesuai dengan Pasal diterapkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, agar Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Mempertimbang Pasal yang dituangkan dalam Tuntutan Penuntut Umum;
3. Bahwa kami Penuntut Umum **Tidak Sependapat** dengan Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Tapaktuan pada halaman 31 Alinea Ke-6 menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan pasal 66 Juncto Pasal 24 Huruf a dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang mana unsur-unsur delik dalam pasal tersebut lebih cenderung pada perbuatan yang secara fisik bertujuan untuk menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera Negara Indonesia atau sang merah putih sedangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti tujuan dari perbuatan terdakwa sebagaimana Keterangan saksi Amiruddin, saksi Jufri, saksi Saddam Hussein, saksi Hasbi Hasan, saksi Irman Kurniawan diperlihatkan video yang diposting terdakwa Mulia Bin M Yusuf oleh petugas Kepolisian Resor Aceh Selatan bahwa saksi Irman Kurniawan mengatakan didalam video terdakwa Mulia Bin M Yusuf mengatakan menghina Bendera Negara Indonesia dikapal motor Imelda yang sedang berlayar di sekitar Laut Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Ahli Hukum Pidana yaitu Dr. DAHLAN ALI, S.H. M.Hum. M.Kn., CPCLE BIN ALI menjelaskan bahwa Subyek deliknya adalah setiap orang. Perbuatan yang dilarang adalah merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Negara yang bersifat Alternatif, dimana salah satu unsur perbuatan terbukti, maka salah satu unsur menghina atau merendahkan Kehormatan Bendera Negara Indonesia yang terbukti yang dilakukan oleh terdakwa Mulia Bin M. Yusuf.
5. Bahwa Ahli dibidang Bahasa dan Budaya yaitu SYARIFAH ZURRIYATI, S.S BINTI SAID UMAR WAHAB mengatakan bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan adalah identitas kebanggaan bangsa dan Negara Indonesia sehingga dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang mengarah kepada penghinaan terhadap symbol-symbol identitas kebanggaan bangsa dan Negara tersebut menurut ahli Bahasa masuk kedalam katagori menghina atau Kehormatan Bendera Negara Indonesia.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **MULIA BIN M YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan Kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a"** sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan **Pasal 66 Jo Pasal 24 Huruf a dari Undang-Undang R.I No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULIA BIN M YUSUF** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo 1820 warna biru hitam dengan nomor IMEI1 : 866339044890734, Nomor IMEI2 : 866339044890726.
 - 1 (satu) buah akun Tik To katas nama Agas859.
 - 1 (satu) keeping CD berisi rekaman video yang diposting melalui aplikasi Tik Tok dengan durasi 14 detik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnakan.

- 1 (satu) lembar Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia warna merah putih dengan ukuran 75 cm x 60 cm;

Dikembalikan Kepada Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di atas, Terdakwa (MULIA bin M. YUSUF) tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 02 Februari 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Ttn, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (MULIA bin M. YUSUF) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia**" sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagai pertimbangan tambahan menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengucapkan beberapa kata hinaan sambil dia memegang bendera Nasional (Merah Putih) sembari dia juga merekam tindakannya itu dengan perangkat telepon seluler (*handphone*) miliknya, dan Terdakwa mengucapkan kata-kata hinaannya itu dimaksudkannya ditujukan kepada aparat dan / atau institusi Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu Terdakwa lakukan dilatar-belakangi oleh rasa jengkel dan sakit hatinya setelah seorang anggota kepolisian telah melarang dirinya dan tidak memperbolehkannya pulang ke kampungnya

Halaman 15 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena Terdakwa tidak bersedia untuk melakukan vaksinasi Covid-19;

Menimbang, bahwa meski pun di satu sisi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan namun di sisi lain Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang bukan semata melakukan penghinaan terhadap institusi kepolisian yang merupakan salah satu pengemban kekuasaan negara di bidang keamanan, namun secara tersirat Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap bendera Nasional (Merah Putih) sekali gus pembangkangan terhadap program vaksinasi Covid-19 yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memutus rantai penularan virus corona dalam masyarakat sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, maka pidana yang akan dijatuhkan dan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini adalah layak dan adil bagi diri Terdakwa serta dengan pidana tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan juga prevensi khusus kepada diri Terdakwa serta prevensi umum kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 02 Februari 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Ttn, yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa**, yang amar selengkapannya sebagaimana disebutkan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.



ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 02 Februari 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Ttn, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MULIA bin M. YUSUF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULIA bin M. YUSUF tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo 1820 warna biru hitam dengan nomor Imei1: 866339044890734, nomor Imei2: 866339044890726;
 - 1 (satu) buah akun tiktok atas nama @Agas859 dengan link URL: <https://vt.tiktok.com/ZSJEhQ9Ek/3>;



- 1 (satu) keping CD berisi rekaman video yang diposting melalui Aplikasi tiktok dengan durasi 14 detik yang sudah di salin dari akun Agas859;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia warna merah putih ukuran 75 cm x 60 cm;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **MASRIZAL, S.H., M.H.** dan **MASRUL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Februari 2022 Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 23 Maret 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUHARIRSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. MASRIZAL, S.H., M.H.

d.t.o

2. MASRUL, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MUHARIRSYAH, S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T. TARMULI, S.H.

Nota Dinas Nomor W1-U/1107/KP.04.5/III/2022

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2022/PT BNA.



Tanggal 16 Maret 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)